

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode, waktu pelaksanaan, prosedur penyusunan, dan etika penyusunan video pada karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini berjudul “Video Pendidikan Kesehatan Kanker Serviks Dalam Meningkatkan Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS)”

#### 1.1 Metode

Penyusunan karya ilmiah Video Pendidikan Kesehatan Kanker Serviks Dalam Meningkatkan Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) ini menggunakan metode visual audio (video) yang diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin sebagai media yang edukatif dan informatif bagi keperawatan khususnya masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan wanita usia subur tentang kanker serviks (Lihusnihina Amalia, 2019)

#### 1.2 Prosedur

##### 1. Penulisan *Script* Video

*Script* merupakan suatu landasan yang digunakan dalam pembuatan suatu program video atau karya apapun bentuknya. *Script* disebut juga sebagai naskah dimana dalam penulisannya memuat tujuan spesifik diantaranya, memberi informasi, memberi inspirasi, menghibur, dan propaganda (Widianita, 2009). *Script* dalam HKI yang berjudul “Video Pendidikan Kesehatan Kanker Serviks Dalam Meningkatkan Pengetahuan Wanita Usia Subur”, adalah sebagai berikut :

- a. *OPENING* : Logo Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Judul Karya Ilmiah, Penulis, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021. Pada *scene* ini, diiringi dengan instrumental dan setting lokasi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- b. *INTRODUCTION* : Assalamu'alaikum wr wb. Seiring waktu, penyakit dengan status yang cukup berat seperti kanker menjadi penyakit yang mengkhawatirkan bagi warga dunia sekalipun. Kanker berpotensi kematian sangat tinggi. Kanker memiliki berbagai jenis bergantung pada penyebab ataupun lokasi ditemukannya kanker tersebut. Salah satu jenis kanker yaitu kanker serviks yang menyerang wanita baik segala jenis umur. Kurangnya pendidikan, aktif seksual di usia muda, melakukan hubungan dengan orang-orang yang bergantian, serta rendahnya sosial ekonomi seseorang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pendidikan kesehatan. kanker yang notabene merupakan penyakit yang sulit dideteksi, dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu, video ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tersebut. Saya Siska Sukma Devy mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dalam video ini saya akan menjelaskan seputar kanker serviks dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kanker. Simak baik-baik yuk.

Pada *introduction's scene*, setting lokasi di halaman Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan instrumen yang digunakan yaitu Poster kanker serviks

- c. *INTERVENTION* : Kanker serviks merupakan kanker yang ditemukan di serviks rahim di bagian alat reproduksi wanita. Menurut Kemenkes RI, 2017, kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks dimana serviks ini merupakan sepertiga bagian bawah rahim yang berbentuk silindris menonjol dan berhubungan dengan vagina. Berdasarkan data dari badan kesehatan dunia (WHO), di tahun 2018 terdapat 570.000 kasus baru dan mewakili 6,6 % dari seluruh kanker yang terjadi pada wanita. Sedangkan menurut data Kemenkes RI dalam rentang waktu 2013 – 2018, kanker serviks merupakan penyakit dengan jumlah penderita nomor 2 di Indonesia.
- Kanker serviks disebabkan oleh beberapa faktor yaitu HPV atau *Human Papiloma Virus* (virus kutil), merokok, hubungan seks di usia terlampau dini, berganti pasangan seks, pemakaian DES atau *diethylstilbestrol* (pencegah keguguran), gangguan imun, pil KB, infeksi herpes genitalis atau infeksi jamur menahun, dan faktor sosial ekonomi rendah

Menurut Purwoastuti (2015), kanker serviks memiliki beberapa tanda dan gejala, yaitu keputihan yang makin lama dan berbau busuk, pendarahan setelah berhubungan badan, nafsu makan hilang, nyeri pada tulang panggul, nyeri disekitar vagina, nyeri pada perut

bagian bawah , nyeri pada anggota gerak, kaki membengkak, sakit ketika seks, anemia, siklus haid tidak teratur, sering merasakan pusing, jika kanker sudah memasuki stadium lanjut badan menjadi lebih kurus kering karena kekurangan nutrisi.

Kanker rahim dapat terjadi pada rentang usia 20-30 tahun dengan faktor risiko terbesar yaitu infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV) melalui hubungan seksual. Karsinoma serviks terjadi jika tumor menginvasi epitelium masuk kedalam stroma serviks. Kanker serviks menyebar luas secara langsung ke dalam jaringan para servikal. Pertumbuhan yang berlangsung mengakibatkan lesi yang dapat dilihat dan terlibat lebih progresif pada jaringan servikal sehingga dapat meluas ke dinding vagina. Meluasnya hingga ke kelenjar getah bening dan pembuluh darah dapat mengakibatkan metastase ke bagian tubuh yang lebih jauh.

Kanker serviks dapat diketahui dengan melakukan beberapa tes diantaranya IVA (Inspeksi visual dengan asamasetat) dan tes pap smear. Tes menggunakan IVA merupakan pemeriksaan yang paling dianjurkan oleh departemen kesehatan karena murah biaya. Pemeriksaan ini merupakan deteksi dini, jika tanda yang muncul mencurigakan, diharuskan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan tes pap smear dilakukan ketika wanita sedang tidak masa menstruasi dengan rentang waktu pemeriksaan terbaik yaitu 10-20 hari setelah menstruasi. Pap smear hanya sebatas skrining atau deteksi awal, bukan sebagai diagnosis adanya kanker serviks. Jika

hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang tidak normal, hendaknya melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan tersebut dapat berupa kalposkopi, biopsi pada lesi-lesi yang tampak di permukaan serviks.

Pada dasarnya, kanker serviks biasanya tanpa gejala, atau dapat terdeteksi setelah 10-15 tahun.

Tes skrining lebih dianjurkan untuk rutin dilakukan demi menjaga kesehatan wanita. Tetapi karena minimnya, melupakan fakta bahwa sehat itu mahal.

Pada *scene* ini menggunakan setting lokasi halaman Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan instrumen Poster kanker serviks.

d. *CLOSING* : Kanker serviks memang penyakit yang sama mengerikannya dengan penyakit-penyakit lainnya. Kanker serviks jika tidak ditangani sedini mungkin, maka korban wanita yang berikutnya menjadi sasaran tersebut. Edukasi terkait kanker serviks menjadi pilihan terbaik dimana dapat diakses dengan mudah dan tersempan di rak. Jangan lupa melakukan tes skrining secara rutin untu meminimalisir kematian karena meningkatnya kasus yang diakibatkan oleh kanker. Terimakasih telah menyaksikan video ini.

*See you next time.* Setting pada *scene* ini merupakan halaman Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan instrumen poster kanker serviks.

## 2. Tahapan Pembuatan Video

- a. Pengajuan judul dan penyusunan proposal skripsi selama September 2020 – Januari 2021.
- b. Ujian proposal yang dilaksanakan Februari 2021.
- c. Penyusunan *script* video tentang Video Pendidikan Kesehatan Kanker Serviks Dalam Meningkatkan Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) dengan waktu yang dibutuhkan Mei-Juni 2021.
- d. Membuat kontrak waktu dengan probandus dan tim kreator untuk pengambilan video.
- e. Membuat video dengan setting lokasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- f. Editing video.
- g. Bimbingan video HKI kepada dosen pembimbing.
- h. Perbaikan editing video.
- i. Pengajuan video ke LPPM SENTRA HKI.
- j. Sertifikasi HKI.
- k. Penyusunan laporan HKI.
- l. Ujian karya ilmiah (HKI).
- m. ACC Karya Ilmiah.

## 3. Persetujuan Pembimbing dan Pengajuan Karya Ilmiah ke Sentra KI Universitas.

- a. Persetujuan pembimbing digunakan sebagai salah 1 syarat pemberkasan pengurusan video di LPPM. Lembar persetujuan

pembimbing kemudian dilampirkan sebagai bukti bahwa video tersebut telah diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing.

- b. Video yang telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing kemudian diajukan pada sentra KI sebagai salah satu karya ilmiah. Proses pengajuan video menyertakan beberapa berkas seperti lembar persetujuan dosen pembimbing, telah mengisi link pendaftaran via google form, kemudian video sebagai bukti video yang telah disusun.

### **1.3 Trial Error**

*Trial error* dilakukan untuk menghasilkan video dengan kualitas yang baik dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada *audience*.

Beberapa *trial error* yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pengambilan ulang *scene-scene* tertentu dalam video.
2. Hasil video yang telah diedit dijumpai tidak sinkron pada part 1 dengan part lainnya.
3. Pemilihan jenis teks dan kalimat teks yang kurang tepat.

### **1.4 Kode Etik Jurnalistik**

Berdasarkan ketentuan UU No. 40 Pasal 7 Ayat 2 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan diwajibkan untuk memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik yaitu batasan-batasan tentang etika yang berkaitan dengan jurnalis dengan berdasarkan hati dan nurani masing-masing wartawan. Kode etik tersebut memuat pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
11. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

